



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN
ANGGOTA DPRD KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2017

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 dan Pasal 137 ayat (3) huruf c Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dipandang perlu membentuk Panitia Khusus yang di usulkan masing-masing Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari unsur Komisi terkait;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Pembentukan Panitia Khusus dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4248);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017 Nomor 10);
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Memperhatikan :

1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 11 Juli 2017 tentang Penjadwalan Kegiatan DPRD;
2. Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai Penyampaian Nota Ranperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Hari Jum'at tanggal 14 Juli 2017;
3. Usulan Fraksi - Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Nama-nama Anggota Fraksi untuk duduk dalam Keanggotaan Pansus Ranperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
4. Berita Acara Hasil Rapat Internal DPRD dalam rangka pembentukan Keanggotaan Pansus Pembahasan Ranperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD tanggal 17 Juli 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

- KESATU : Membentuk Panitia Khusus dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Membahas Rancangan Peraturan Daerah.
 2. Dalam melaksanakan Pembahasan Panitia Khusus dapat menampung masukan secara lisan dan/atau tertulis melalui Pimpinan DPRD dan/atau alat kelengkapan DPRD lainnya.
 3. Bila dipandang perlu Panitia Khusus dapat melakukan konsultasi publik , temu wicara dan peninjauan kelapangan untuk memperkaya wawasan dan sudut pandang terkait Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas;
 4. Membuat dan menyampaikan laporan tertulis atas pelaksanaan tugasnya pada Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 17 Juli 2017

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ttd

MUHAMMAD ARIS

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Nomor : 15 Tahun 2017
Tanggal : 17 Juli 2017
Tentang : Pembentukan Panitia Khusus Dalam
Rangka Pembahasan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

| NO | NAMA | JABATAN | FRAKSI | KET |
|-----------|----------------------|----------------|--|------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| 1. | Markaban | Ketua | Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | |
| 2. | Abdul Gafur, SE | Wakil Ketua | Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat | |
| 3. | Efirizal, SH | Sekretaris | Fraksi Partai Amanat Nasional | |
| 4. | Muhammad Aris, S.Kom | Anggota | Fraksi Partai Amanat Nasional | |
| 5. | Mahrup | Anggota | Fraksi Partai Amanat Nasional | |
| 6. | Harma, S.Pd | Anggota | Fraksi Partai Amanat Nasional | |
| 7. | Aryandi | Anggota | Fraksi Partai Amanat Nasional | |
| 8. | Jamil Akbar, SE | Anggota | Fraksi Partai Amanat Nasional | |
| 9. | Kaharuddin, SH | Anggota | Fraksi Partai Amanat Nasional | |
| 10. | Ismail | Anggota | Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | |
| 11. | H. Hamzah, SH | Anggota | Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat | |
| 12. | Suroto, SE | Anggota | Fraksi Bulan Bintang Indonesia | |
| 13. | Ahmad Fadillah, SE | Anggota | Fraksi Bulan Bintang Indonesia | |
| 14. | Yudi Hariyanto, EY | Anggota | Fraksi Karya Demokrasi Nasional | |
| 15. | Drs. H. Mustakim | Anggota | Fraksi Karya Demokrasi Nasional | |
| 16. | Mujiono | Anggota | Fraksi Karya Demokrasi Nasional | |

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ttd

MUHAMMAD ARIS